

Kapan dihitung 1×24 jam (bagi mukim) atau 3×24 jam (bagi musafir)?

Hitungannya adalah dimulai dari mengusap pertama kali setelah berhadats. Demikian pendapat Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Nawawi, Ibnul Mundzir, dan Ibnu 'Utsaimin. Karena Nabi ﷺ mengatakan "musafir mengusap" atau "mukim mengusap". Ini menunjukkan bahwa waktu permulaan sebagai hitungan memulai mengusap adalah ketika mengusap khuf pertama kali. Demikian pemahaman tekstual (zahir) dari hadits. *Wallahu a'lam. (Shahih Fiqh As-Sunnah, 1:152).*

Contoh: Ahmad berwudhu sebelum memulai safar pada pukul 06.00. Pada pukul 09.00, wudhu Ahmad batal karena hadats kecil (kentut). Namun ia berwudhu pada pukul 12.00 saat akan melaksanakan shalat Zhuhur. Maka pada pukul 12.00 mulai hitungan 3×24 jam bagi Ahmad. Jadi setelah 3×24 jam (pukul 12.00 tiga hari berikutnya), masa mengusap khuf bagi Ahmad usai.

Syarat Bolehnya Mengusap Khuf

Syarat yang harus dipenuhi agar dibolehkan mengusap khuf adalah sebelum mengenakan khuf dalam keadaan bersuci (berwudhu atau mandi) terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, "Pada suatu malam di suatu perjalanan aku pernah bersama Nabi ﷺ. Lalu aku sodorkan

pada beliau bejana berisi air. Kemudian beliau membasuh wajahnya, lengannya, mengusap kepalanya. Kemudian aku ingin melepaskan sepatu beliau ﷺ, namun beliau berkata,

« دَعُمَا ، فَإِنِّي أَدْخَلْتُمَا طَاهِرَتَيْنِ » .
فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا

"Biarkan keduanya (tetap kukenakan). Karena aku telah memakai keduanya dalam keadaan bersuci sebelumnya." Lalu beliau cukup mengusap khufnya saja. (HR. Ahmad, 4:251, Bukhari, no. 206 dan Muslim, no. 274).

Syarat ini yaitu mengenakan khuf dalam keadaan sudah bersuci dengan sempurna adalah syarat yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana disebutkan dalam *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*, 37:264.

Masih berlanjut insya Allah. Semoga bermanfaat.

Referensi:

1. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
2. *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyyah.
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan ketiga, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj. hlm. 51-52.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Buletin Edisi #21

Terbit: Kamis Sore,
27 Rabi'ul Awwal,
14-12-2017

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

Cukup dengan Dua Rakaat Dhuha

Hadits #1432

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ : فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّحَى)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alibi wa sallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih (subhanallah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahmid (alhamdulillah) bisa sebagai sedekah, setiap bacaan tahlil (laa ilaha illallah) bisa sebagai sedekah, dan setiap bacaan takbir (Allahu akbar) juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf (mengajak kepada ketaatan) dan nahi mungkar (melarang dari kemungkaran) adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi (diganti) dengan melaksanakan shalat Dhuha sebanyak 2 raka'at." (HR. Muslim, no. 720).

Faedah dari Hadits:

1. Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah karena Allah telah memberikan keselamatan dan jauh dari bala (bencana).
2. Banyaknya pintu kebaikan dan ketaatan, contohnya adalah dzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi mungkar.

- Keutamaan shalat Dhuha, yang menjaganya termasuk golongan orang yang *awwab* (kembali kepada Allah).
- Luasnya rahmat Allah kepada hamba-Nya karena jika seorang hamba tidak mampu bersedekah setiap harinya seperti itu, maka bisa dicukupkan dengan dua rakaat shalat Dhuha.

Referensi:

Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 1:178.

Urusan Mudah dengan Shalat Dhuha

Di antara keutamaan Shalat Dhuha, bisa mempermudah urusan setiap muslim sebagaimana pelajaran dari hadits dari Nu'aim bin Hammar Al-Ghothofaniy, beliau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

"Allah Ta'ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka'at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang." (HR. Ahmad, 5:286; Abu Daud, no. 1289, Tirmidzi, no. 475; Ad-Darimi, no. 1451. Syaikh Al-Albani dan Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih.)

Bacaan Bada Shalat Dhuha

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ selesai shalat Dhuha, beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"ALLOHUMMAGHFIR-LII WA TUB ALAYYA, INNAKA ANTAT TAWWABUR ROHIIM (artinya: Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang) sampai beliau membacanya seratus kali." (HR. Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad*, no. 619. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sanadnya shahih.)

Doa "Allahumma innadhuha dhuha-uka ...", Shahihkah?

Tanya:

Wahai Syaikh, apakah do'a ini adalah do'a yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang dibaca ketika shalat Dhuha',

اللَّهُمَّ إِنَّ الصُّحَى ضَحَاؤُكَ وَالْبَهَا بِهَأْوُكَ وَالْجَمَالَ جَمَالُكَ وَالْقُوَّةَ قُوَّتُكَ وَالْقُدْرَةَ قُدْرَتُكَ وَالْعِصْمَةَ عِصْمَتُكَ

"Allahumma innadhuha dhuha-uka, wal bahaa baha-uka, wal jamala jamaluka, wal quwwata quwwatuka, wal qudrota qudrotuka, wal 'ismata 'ismatuka"?

Jawab:

Alhamdulillah wa shalaatu wa salaamu 'ala Rosulillah wa 'ala alihi wa shohbih, amma ba'du:

Do'a ini disebutkan oleh Asy Syarwani dalam Syarh Al Minhaj dan Ad Dimyathi dalam l'anatuth Tholibiin, namun do'a ini tidak dikatakan sebagai hadits. Kami pun tidak menemukan dalam berbagai kitab yang menyandarkan do'a ini sebagai hadits Nabi ﷺ. Wallahu a'lam.

[Fatwa Mufti Markaz Al Fatawa – Asy Kesimpulannya, do'a di atas bukanlah do'a Syabkah Al Islamiyah, Dr 'Abdullah Al-Faqih, Fatwa no. 53488, 1 Sya'ban 1425]

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Sifat Wudhu

Jangka Waktu dan Syarat Mengusap Khuf

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata:

Mengusap atas khuf jangka waktunya bagi orang yang mukim adalah sehari semalam sedangkan bagi musafir adalah tiga hari tiga malam. Bolehnya mengusap khuf dengan syarat, khuf dikenakan dalam keadaan telah bersuci sebelumnya.

Jangka Waktu Bolehnya Mengusap Khuf

Dari Shafwan bin 'Assal, ia berkata,

فَأَمَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقْمْنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا نَخْلَعُهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mengusap khuf yang telah kami kenakan dalam keadaan kami suci sebelumnya. Jangka waktu mengusapnya adalah tiga hari tiga malam jika kami bersafar dan sehari semalam jika kami mukim. Dan kami tidak perlu melepasnya ketika kami buang hajat dan buang air kecil (kencing). Kami tidak mencopotnya selain ketika dalam kondisi junub." (HR. Ahmad, 4:239. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa penjelasan mengenai mengusap khuf dalam hadits ini dinilai *shahih lighoiribi*. Sedangkan sanad ini hasan dilihat dari jalur 'Ashim.)

Dari Syuraih bin Haani', ia berkata, aku pernah mendatangi 'Aisyah, lalu akan menanyakannya mengenai cara mengusap khuf. 'Aisyah menjawab, "Lebih baik engkau bertanya pada 'Ali bin Abi Thalib, tanyakanlah padanya karena 'Ali pernah bersama Nabi ﷺ." Kemudian aku bertanya kepada 'Ali, lantas ia menjawab,

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمَسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمَقِيمِ

"Rasulullah ﷺ menjadikan tiga hari tiga malam sebagai jangka waktu mengusap khuf bagi musafir, sedangkan sehari semalam untuk mukim." (HR. Muslim, no. 276).